

---

---

## PENINGKATAN PENGETAHUAN HUKUM MENGENAL DAN MENCEGAH TINDAKAN PERUNDUNGAN (*BULLYING*) PADA SISWA/SISWI MTS MA'ARIF NU KOTA MALANG

Mufidatul Ma'sumah<sup>1\*)</sup>, Fatkhurohman<sup>2)</sup>, Solehodin<sup>2)</sup>, Zeph Wisnuwardhana<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang

<sup>2)</sup> Program Studi S2 Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang

\*Email Korespondensi: [mufida@widyagama.ac.id](mailto:mufida@widyagama.ac.id)

---

---

### INFORMASI ARTIKEL

#### *Data Artikel :*

Naskah masuk, 19 Januari 2023

Direvisi, 14 Februari 2023

Diterima, 23 Februari 2023

Publish, 27 Februari 2023

### ABSTRAK

Perundungan atau lebih tren dikenal dengan istilah *bullying* adalah salah satu jenis tindakan yang akhir-akhir ini massif terjadi baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Satuan pendidikan menjadi salah satu tempat kejadian perkara beberapa kasus perundungan. Kekerasan ini rentan dialami dan dilakukan oleh anak-anak di sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan pada tingkat Perguruan Tinggi (PT) pun tidak luput dari tindakan ini. *Bullying* yang selama ini dianggap lumrah nampaknya membawa dampak buruk dan serius bagi perkembangan siswa khususnya bagi korban. di Kota Malang beberapa kali kasus perundungan terjadi pada siswa SMP bahkan kasusnya mencuat sampai level nasional. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan penyuluhan hukum tentang mengenal dan mencegah perundungan (*bullying*) untuk siswa/siswi MTs Ma'arif NU Kota Malang mengingat Madrasah Tsanawiyah merupakan sekolah menengah pertama berbasis agama yang mendidik anak-anak yang mulai masuk usia pubertas. Metode Pelaksanaan dilakukan melalui 3 tahap yakni: 1) Persiapan; 2) Pelaksanaan 3) Evaluasi. Jumlah peserta dari penyuluhan ini adalah 25 siswa/i dan 2 guru pendamping MTs Ma'arif NU Kota Malang yang dilakukan secara tatap muka dengan protokol kesehatan.

**Kata Kunci :** *Penyuluhan Hukum, Bullying, MTs Ma'arif NU Kota Malang*

---

---

### 1. PENDAHULUAN

Perundungan atau lebih dikenal dengan istilah *bullying* akhir-akhir ini menjadi topik perbincangan hangat baik di kehidupan nyata bahkan di dunia maya. Korban *bullying* pun beragam mulai dari jenis kelamin maupun rentan usia. Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan kepada anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah menjadi tamparan yang sangat keras bagi dunia pendidikan di Indonesia. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, membangun karakter, membina akhlak, bakat dan tempat aman bagi anak justru menjadi sebaliknya.

Beberapa kasus *bullying* di dunia pendidikan menjadi gambaran ekstrem dan fatal dari intimidasi *bullying* fisik, psikis maupun verbal yang dilakukan pelajar kepada teman-temannya. KPAI mencatat dalam kurun waktu 9 tahun dari 2011-2019 ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Untuk *Bullying* baik di dunia pendidikan maupun sosial media, angkanya mencapai 2.473 laporan dan trennya terus meningkat. [1]

Kasus perundungan yang terjadi di SMPN 16 Kota Malang tahun 2020, korban MS mengalami luka serius di punggung, kaki, tangan sampai harus diamputasi jari tengahnya, yang harus menjadi perhatian kejadian ini dilakukan oleh teman-temannya sendiri. MS (13) harus diamputasi lantaran aliran darahnya membeku. Salah satu tindak kekerasan yang dilakukan oleh ketujuh anak yakni teman MS dengan mengangkat MS bersama-sama lalu menjatuhkannya ke lantai paving dan mengangkat serta menjatuhkan lagi ke pohon. [2]

Pada 18 November 2021 ramai beredar di media sosial tersebar video perundungan disertai penganiayaan berdurasi 2 menit dan 29 detik terjadi di wilayah Kota Malang Kecamatan Blimbing. Korban seorang anak perempuan berusia kurang dari 13 tahun. Dalam video tersebut korban masih menggunakan seragam sekolah sedang dianiaya oleh sejumlah teman-temannya. Kejadian pada tanggal 18 November 2021 terjadi pada 2 Tempat Kejadian Perkara (TKP), jadi sebelum korban dirundung dan dianiaya korban mengalami tindakan perundungan perkosaan oleh orang dewasa baru kemudian pindah ke TKP dan diejek, dicaci maki dan dianiaya. Korban merupakan anak asuh dari sebuah panti asuhan. [3]

Viralnya video siswi SMP Muhammadiyah Butuh Purworejo dibully 3 siswa sekaligus, dengan memukul dan menendang, 14 Januari 2020 kasus *bullying* tewaskan siswi SMPN 147 Jakarta berinisial SN yang melompat dari lantai 4 gedung sekolahnya. Kasus *bullying* berupa pemerasan dan kekerasan fisik yang menyebabkan patah tulang di hidung siswa SMP Pekanbaru pada 5 November 2019, Kasus Taruna Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar Februari 2020 meninggal setelah mengalami kekerasan dari seniornya [4]. Pada 7 Desember 2021 video viral korban perundungan terhadap Chelsea Pakasi (13 tahun) perempuan berhijab yang dilakukan oleh 5 pelaku perempuan ditarik jilbabnya, diseret keluar dari rumahnya, kemudian korban dibanting dan dianiaya oleh para pelaku dengan menarik baju dan menendang korban [5].

Siswa SMP di Banyuwangi dibully hingga tulang pahanya harus dipotong 4 cm. terjadi pada siswa kelas 7 berinisial G (13 tahun). Kasus bermula ketika G kembali bersekolah setelah 6 bulan menjalani perawatan pasca operasi, akhirnya bisa kembali sekolah. Tanggal 20 November 2021 salah seorang siswa berinisial D mengambil alat bantu jalan (egrang) milik G, namun alat bantu tersebut berhasil direbut kembali oleh teman G, tidak berselang lama D menghampiri G dan menabrak kaki G tepat pada kaki yang habis dioperasi, korban menangis kesakitan dan diantar pulang oleh salah satu gurunya. Setelah dilakukan pemeriksaan akhirnya dokter merekomendasikan agar korban kembali menjalani operasi [6] [7]

Berbagai kasus *bullying* yang terjadi di dunia pendidikan baik di dunia nyata maupun di dunia maya menjadikan Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan perlu upaya luar biasa dengan massifnya untuk disosialisasikan. Penyuluhan hukum ini penting dilakukan di MTs Ma'arif NU Kota Malang mengingat sekolah ini mempunyai visi terwujudnya madrasah handal dan berprestasi dalam IMTAQ, IPTEK dalam bingkai Ahlussunnah Wal Jama'ah Annahdliyah. Untuk mewujudkan visi tersebut, MTs Ma'arif NU Kota Malang memiliki beberapa misi yakni: 1) Membentuk perilaku tawadhu' mandiri inovatif dalam

semangat akhlakul karimah; 2) Mengembangkan pola pikir ilmiah berlandaskan Al-qur'an, Hadits dan ajaran Ahlussunah Wal Jama'ah Annahdliyah; 3) Menumbuhkan sikap percaya diri, disiplin, dan bertanggungjawab terhadap Bangsa, negara dan agama. Dari visi dan misi yang dimiliki oleh calon mitra sangat relevan jika penyuluhan ini dilakukan agar siswa siswi MTs menjadi siswa siswi yang berprestasi dan berakhlakul karimah.

Tingginya kasus perundungan pada institusi pendidikan salah satunya di tingkat SMP/ MTs dan kurangnya sosialisasi dan edukasi pada pelajar MTs/ SMP, menjadi latar belakang tim PkM untuk melakukan penyuluhan kepada pelajar MTs Ma'arif NU Kota Malang. Latar belakang memilih Siswa/ Siwi MTs adalah karena dalam kajian psikologi siswa MTs dimasukkan dalam golongan remaja. Masa remaja adalah proses seorang individu sedang berkembang secara fisik, psikologis dan sosial menuju kematangan untuk mampu berintegrasi dengan masyarakat dewasa.

Siswa/i MTs Ma'arif NU Kota Malang adalah bagian dari generasi penerus bangsa yang penting untuk diberikan bekal pengetahuan tentang pentingnya memahami apa itu perundungan dan bagaimana cara mencegah atau bertindak ketika mereka berada dalam kondisi tersebut. penyuluhan hukum ini juga bertujuan untuk mencegah jangan sampai siapapun yang ada di lingkungan sekolah terutama para siswa MTs menjadi pelaku perundungan. Selain alasan tersebut, MTs Ma'arif NU Kota Malang merupakan salah satu institusi pendidikan berbasis agama bagian dari Lembaga Pendidikan Nahdhatul Ulama (LP NU) yang notabene merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia dan sekolah ini termasuk masih baru didirikan sehingga penanaman nilai-nilai akhlak yang baik terhadap anak didik mutlak diperlukan.

## 2. METODE PENELITIAN

Adapun metode pelaksanaan dari penyuluhan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Persiapan

Tahap persiapan dilakukan dengan melakukan:

- a. Koordinasi dengan tim tentang bentuk kegiatan, tema, dan penentuan mitra
- b. Komunikasi dengan mitra yang akan dijadikan sebagai audien dalam penyuluhan
- c. Menentukan jadwal dan teknis pelaksanaan dengan mitra

### 2. Pelaksanaan

Setelah tahap persiapan sudah dilakukan, tahap selanjutnya yakni pelaksanaan. Tahap Pelaksanaan dilakukan dengan:

- a. Menyiapkan materi penyuluhan
- b. Berkoordinasi dengan sekolah untuk undangan audien penyuluhan (25 siswa/i MTs dan 2 guru MTs Ma'arif NU Kota Malang )
- c. Melakukan penyuluhan secara tatap muka dengan durasi waktu kurang lebih 3 jam
- d. Diskusi dan Tanya Jawab
- e. Pemberian Doorprize untuk peserta Terbaik

### 3. Evaluasi

Untuk mengetahui tingkat kesuksesan acara penyuluhan, tim akan melakukan:

- a. Membuat pretest pada awal penyuluhan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa sebelum dilakukan penyuluhan dan post test pada akhir penyuluhan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa setelah mengikuti penyuluhan.
- b. Membuat quisioner untuk teknis pelaksanaan penyuluhan sebagai evaluasi tim

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Pelaksanaan dilakukan melalui 3 tahap yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Jumlah peserta sebanyak 25 siswa/i dari MTs Ma'arif Kota Malang. Adapun kegiatan dilakukan secara tatap muka dengan menaati protokol kesehatan. Penyuluhan berjalan lancar dan para peserta sangat antusias bahkan ada yang berani berbicara pengalaman pernah mengalami bullying di sekolah dan di lingkungan rumah. Hasil Penyuluhan didapatkan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang semakin meningkat dari sebelumnya dilihat dari hasil pre test dan post test yang diberikan oleh tim.



Gambar 1. Penyampaian materi oleh Mufidatul Ma'sumah, SH., MH.

*Bullying* berasal dari bahasa Inggris, yaitu bull yang berarti banteng yang senang menyeruduk sana sini (Perbuatan Destruktif). Dalam bahasa Indonesia, secara etimologi kata bully berarti penggertak, orang yang mengganggu orang lemah. Kejadian dimana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian (Pasal 1 ayat 1). Scholl bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa-siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut.

Bentuk bullying antara lain adalah:

1. Verbal (Lisan) Contoh: Mengejek, Mengolok-Olok, Mengancam, Menghina, Memberi Panggilan
2. Fisik. Contoh: Memukul, Menendang, Menampar, Memalak
3. Psikologis/ Mental. Contoh: Memandang Dg Sinis, Menjulurkan Lidah, Mengucilkan, Menjauhkan, Mencibir, Meneror

4. *Cyberbullying. Contoh: Mengirimkan Email, Sms Atau Komentar Atau Posting Yang Menyakitkan*



Gambar 2. Anggota Tim Pengabdi

Adapun peran Guru BK (Bimbingan Konseling) dalam Mencegah dan menganani masalah *Bullying* di sekolah (*school bullying*) adalah sebagai berikut:

1. Selalu menanamkan nilai kebaikan moral pada siswa
2. Guru bk memberi pemahaman tentang apa itu *bullying*, bagaimana prilaku *bullying* itu, sebab dan akibat yang timbul bila prilaku *bullying* terjadi
3. Represif menghalangi prilaku *bullying* lebih parah seperti memberikan sanksi atau hukuman bagi pelaku supaya siswa takut mengulangi prilaku yang sama.
4. Kuratif tindakan ini di tujukan untuk memberikan penyadaran bagi pelaku dan memberikan penguatan psikis bagi korbanya dengan cara memanggil korban ke ruang bk.

Tindakan *bullying* di sekolah sebisa mungkin diselesaikan secara intenal oleh pelaku, korban, dan pihak sekolah, namun pihak penegak hukum dapat dimungkinkan terpaksa dilibatkan sebagai upaya terakhir penyelesaian kasus *bullying* di sekolah jika:

1. Kasusnya berpotensi dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang serius terhadap korban
2. Cara lain gagal atau tidak tepat karena masalahnya serius sehingga dengan melaporkan kepada polisi diharapkan kasus *bullying* tidak akan terjadi lagi dan akan membantu korban.
3. Ada juga kemungkinan di mana kasus *bullying* terjadi tidak hanya di dalam tapi juga di luar lingkungan sekolah. Dalam hal demikian, guru dan orangtua siswa perlu bekerja sama dengan polisi.

Adapun beberapa jalur penyelesaian hukum:

1. Polisi, penuntut umum, Balai Pemasarakatan (BAPAS) atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara-perkara bullying
2. Bisa dilakukan dengan Diversi melalui *Restorative Justice*
3. Jika Restorative Justice gagal maka diselesaikan melalui jalur litigasi di Pengadilan
4. UU Perlindungan Anak (UU 35 Tahun 2014)
5. KUHP
6. UU ITE (UU No. 19 Tahun 2016)

Aspek yang berkaitan dengan budaya damai dan anti kekerasan, yang telah ditentukan unesco:

1. Penghargaan terhadap kehidupan (Respect All Life)
2. Anti kekerasan (Reject Violence)
3. Berbagi dengan yang lain (Share With Others)
4. Mendengar untuk memahami (Listen to Understand)
5. Menjaga kelestarian bumi (Preserve the Planet)
6. Solidaritas (Rediscover Solidarity)
7. Persamaan antara laki-laki dan perempuan (Equality)
8. Demokrasi (Democracy)

Hal-hal yang dapat dilakukan jika melihat orang lain mengalami perundungan:

1. Laporkan pada orang dewasa yang kamu percaya (keluarga atau guru)
2. Hubungi pelayanan sosial anak di TePSA (No.Telp: 1500 771)
3. Hubungi Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129



Gambar 3. Tim pengabdian foto bersama siswa

Untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi penyuluhan maka diadakan kuesioner, adapun isi pertanyaan adalah:


Pertanyaan pre-test (sebelum penyuluhan)

Petunjuk:

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan melingkari jawaban

1. Kata Bullying berasal dari Bahasa Inggris Bull yang berarti?
  - a. Singa
  - b. Badak
  - c. Banteng
  - d. Babi
  
2. Dalam Bahasa Indonesia Bully berarti?
  - a. Pembohong
  - b. Penggertak
  - c. Pemarah
  - d. Penolong
  
3. Apakah yang menjadi dasar hukum tidak diperbolehkannya perundungan di sekolah?
  - a. Peraturan Kapori No. 10 Tahun 2021
  - b. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2018
  - c. Permendikbud No. 30 Tahun 2020
  - d. Permendikbud No. 82 Tahun 2015
  
4. Di bawah ini manakah yang bukan merupakan bentuk bullying?
  - a. Mental
  - b. Lisan
  - c. Cyber
  - d. Perasaan
  
5. Di bawah ini manakah yang bukan merupakan contoh bullying psikologis?
  - a. Mengucilkan
  - b. Menjulurkan lidah
  - c. Memberi panggilan
  - d. Meneror
  
6. Siapakah yang bisa menjadi pelaku bullying di sekolah?
  - a. Kepala Sekolah
  - b. Guru
  - c. Teman
  - d. Semua benar
  
7. Di bawah ini merupakan dampak bullying, kecuali?
  - a. Luka atau Kematian

- b. Ingin Pindah Sekolah
  - c. Menurunnya Prestasi Belajar Siwa
  - d. Semua Benar
8. Jika saudara atau teman saudara mengalami perundungan, apa yang seharusnya saudara lakukan?
- a. Diam saja
  - b. Ikut melakukan perundungan
  - c. Melaporkan kepada guru
  - d. Merekam dan memviralkan di medsos
9. Jika anda menjadi korban perundungan apa yang anda lakukan?
- a. Diam saja
  - b. Melawan dengan cara melakukan kekerasan
  - c. Curhat di medsos
  - d. Melaporkan kepada guru
10. Apa yang anda lakukan supaya tidak melakukan Tindakan bullying?
- a. Sombong
  - b. Suka memukul temannya
  - c. Memiliki empati dan simpati
  - d. Suka marah



Gambar 4. Grafik perbandingan pemahaman siswa sebelum dan setelah penyuluhan

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa siswa banyak mengetahui tentang *bullying* dan bagaimana bersikap jika terjadi *bullying* terhadap dirinya maupun temannya.

#### 4. KESIMPULAN

Setelah kegiatan penyuluhan hukum ini para peserta mendapatkan pemahaman tentang apa itu *bullying*, apa dasar hukumnya, apa saja macam-macamnya, bagaimana upaya hukumnya sehingga siswa/siswi bisa mencegah dan paham untuk berbuat apa ketika ada ancaman terjadi *bullying*. Tingkat pemahaman peserta meningkat dibuktikan dengan hasil *pre test* dan *post test* serta keaktifan pada saat sesi diskusi, bahkan sudah ada yang berani berbicara tentang pengalamannya pernah mengalami *bullying*.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada seluruh anggota tim pengabdian, para mahasiswa yang telah bekerja demi teralisasinya kegiatan ini dan ucapan terima kasih pula disampaikan mitra yakni, Kepala Sekolah, guru dan siswa/siswi MTs Ma'arif kota Malang.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Tim KPAI, "Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI," <https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai>, 2020.
- [2] R. Agustina, "7 Fakta Kasus Bullying di SMPN Malang Kota, Korban Dijatuhkan ke Paving hingga Jarinya Diamputasi," *Tribunnews.com*, 2020.
- [3] K. Kukuh, "Gadis di Malang Korban Penganiayaan yang Videonya Viral Diduga Juga Alami Pelecehan Seksual," *Tribunnews.com*, 2021.
- [4] Rachmawati, "Duduk Perkara Siswi SMP Purworejo Dipukuli Kakak Kelas, Berawal dari Dimintai Uang Rp 2.000," *kompas.com*, 2020.
- [5] CNN, "Kasus Bullying Remaja di Sulut, Polisi Amankan Empat Orang," [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), 2020.
- [6] A. Fanani, "Siswa SMP di Banyuwangi Di-bully Hingga Tulang Pahanya Harus Dipotong 4 Cm," <https://news.detik.com/>, 2022.
- [7] R. Friastuti, "Catatan Akhir Tahun KPAI: Masih Banyak Kasus Bullying Berujung Korban Meninggal," <https://kumparan.com/>, 2021.

== Halaman Sengaja Dikosongkon ==